

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****NOMOR 8 TAHUN 2019****TENTANG****PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman sejahtera, sehat lahir dan batin, dan maju diperlukan terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan sesuai dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSUKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.



3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
7. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur.
13. Sekretariat PPNS adalah Wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Perda dan Perkada.

14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
18. Sektor ekologis adalah sektor yang berkaitan dengan kelauran kehutanan serta energi sumber daya mineral.

## Pasal 2

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk menjadi pedoman pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.



## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dan mendukung penegakan perda dan perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

## BAB II

### KEWENANGAN

## Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang melakukan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang melakukan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada lintas daerah kabupaten/kota.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
  - a. Lokasinya lintas kabupaten/kota;
  - b. Penggunaanya lintas kabupaten/kota;
  - c. Manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota;
  - d. Penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (4) Penanganan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

## Pasal 6

- (1) Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dibentuk Satpol PP.
- (2) Satpol PP daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KEBIJAKAN

### Pasal 7

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pencegahan;
- c. Penegakan perda dan perkara;
- d. Pelindungan;
- e. Pembinaan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

### Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tercantum dalam:
  - a. Rencana strategis; dan
  - b. Rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

### Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  - c. Seminar/workshop/Bimbingan teknis; dan/atau
  - d. Pengamanan patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

### Pasal 10

- (1) Penegakan perda dan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan kesadaran;
  - b. Peningkatan ketaatan; dan
  - c. Penerapan sanksi.

- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan kesadaran tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
  - a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
  - b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP yang harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e melalui:
  - a. Sosialisasi produk hukum;
  - b. Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
  - c. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait lainnya maka tetap harus dikoordinasikan dengan Satpol PP.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap dan menyeluruh.



### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
  - a. Rapat koordinasi Satpol PP Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota; dan
  - b. Apel bersama Satpol PP Daerah Provinsi dengan melibatkan instansi terkait.

## BAB V

### KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### Pasal 14

Setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perkada.

### Pasal 15

- (1) Setiap orang berkewajiban mentaati lingkup ketentraman dan ketertiban umum meliputi:
  - a. Tertib tata ruang;
  - b. Tertib jalan;
  - c. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
  - d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - e. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
  - f. Tertib lingkungan;
  - g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - h. Tertib bangunan;
  - i. Tertib sosial;
  - j. Tertib kesehatan;
  - k. Tertib hiburan dan keramaian; dan
  - l. Tertib peran serta masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Perda dan/atau Perkada.



#### Pasal 16

- (1) Selain lingkup tertib ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setiap orang wajib tertib pada:
  - a. Kawasan strategis; dan
  - b. Sektor ekologis.
- (2) Tertib kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah dan instansi lainnya.
- (3) Tertib sektor ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kehutanan;
  - b. Kelautan; dan
  - c. Energi dan sumber daya mineral.
- (4) Tertib kawasan strategis dan tertib sektor ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Satpol PP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penanganan kawasan strategis dan tertib sektor ekologis diatur lebih lanjut dengan Perkada.

#### Pasal 17

Pelaksanaan perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi tindakan penertiban nonyustisial.

#### Pasal 18

- (1) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perkada; dan
  - b. Diberikan teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (2) Dalam hal teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diindahkan, maka dilaporkan kepada PPNS atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara transparan dan profesional.

#### Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS diatur dengan Perkada.
- (4) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah perda ini disahkan.

### BAB VI

#### PELINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 21

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
  - b. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
  - c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
  - e. Membantu upaya pertahanan negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Perkada.



## BAB VII

### KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 22

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, gubernur melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Daerah.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku kordinator operasi lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 24

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat kepada Menteri secara berkala.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi pelaporan.

#### Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

### BAB IX

#### TUNJANGAN KHUSUS

#### Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah memberikan tunjangan kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perkada.



## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, masyarakat dapat berperan serta secara aktif.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, lembaga desa/kelurahan formal dan non formal, tokoh masyarakat, kearifan lokal dan hukum adat.
- (3) Kearifan lokal dan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi perhatian khusus dalam peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perkada.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) PPNS tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberikan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8-137/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu memiliki kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah tindakan penertiban nonyustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam menjabarkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peraturan daerah ini memiliki materi muatan antara lain:

- a. Kewenangan;
- b. Pembentukan dan organisasi;
- c. Kebijakan, yang meliputi:
  1. perencanaan;
  2. pencegahan;
  3. penegakan perda dan perkara;
  4. perlindungan;
  5. pembinaan; dan
  6. monitoring dan evaluasi.
- d. Ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Perlindungan masyarakat;
- f. Kerjasama dan koordinasi;
- g. Pelaporan;



- h. Tunjangan khusus;
- i. Peran serta masyarakat; dan
- j. Pendanaan.

Dalam Peraturan Daerah juga mengatur mengenai kawasan strategis dan sektor ekologis sebagai materi muatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dengan Perkada.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” yaitu asas yang berorientasi pada minimisasi penggunaan sumber daya alam dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat” adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8-137/2019)